PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PELALAWAN

DENGAN

INSTITUT TEKNOLOGI PERKEBUNAN PELALAWAN INDONESIA

TENTANG

PENGEMBANGAN PENGAWASAN PEMILU DAN PILKADA

DI KABUPATEN PELALAWAN

NOMOR : 040/HK.02.00/K.RA-06/11/2023

NOMOR : 005/MoU/XI/2023

Dengan Rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan untuk saling mengisi dalam Pendidikan dan Pengabdian kepada Masyarakat khususnya di bidang Pemilu dan Pilkada di Kabupaten Pelalawan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Andrizal, S.Sos** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan berkedudukan di Jln. Sultan Syarif Hasyim Pangkalan Kerinci, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. **Prof. Dr. Ir. H. Tengku Dahril, M.Sc.** : Rektor Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia yang berkedudukan di Jalan Abdul Jalil, Kabupaten Pelalawan, Riau, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Dipindai dengan CamScanner

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**. Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Pelalawan yang memiliki tugas dan wewenang mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di wilayah Kabupaten Pelalawan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia merupakan perguruan tinggi yang berada di Kabupaten Pelalawan yang menyelenggarakan kegiatan Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat untuk menyusun prinsip-prinsip umum yang merupakan dasar untuk menetapkan dan mengembangkan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

LANDASAN HUKUM

1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 6);
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158) ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi ;
7. Pereturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indoneisa Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kerjasama ini adalah untuk melaksanakan kerjasama terpadu, sinergi dan berkesinambungan dalam bidang kepemiluan dan pengawasan Pemilu/Pilkada dalam lingkup wilayah Kabupaten Pelalawan.
2. Tujuan Kerjasama ini adalah terlaksananya kerjasama di bidang pendidikan dan pengabdian masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan civitas akademika Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia khususnya dan masyarakat Kabupaten Pelalawan pada umumnya di bidang pemahaman dan pengembangan Pengawasan Pemilu dan Pilkada.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

1. Kerjasama dalam Pengembangan Pengawasan Pemilu dan Pilkada dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia mengenai kepemiluan dan pengawasan pemilu/pilkada, khususnya di lingkungan civitas akademika Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia.
2. Lingkup Kerjasama sebagaimana dimaksud di atas dilakukan melalui program seminar, workshop dan pelatihan, pengabdian masyarakat, pelibatan mahasiswa dalam proses pengawasan pemilu/pilkada, sosialisasi dan bimbingan teknis kepemiluan/pengawasan pemilu, dan kerjasama lain yang memungkinkan.

Pasal 4

PRINSIP KERJASAMA

1. Saling berkontribusi dan menguntungkan kedua belah pihak, efektif, efisien, dan berkelanjutan berdasarkan prinsip kesetaraan
2. Menciptakan sinergi kedua belah pihak, terutama dalam bidang pengembangan, pendidikan, pengabdian kepada masyarakat, dan sosialisasi kepemiluan dan pengawasan pemilu/pilkada.
3. Setiap perbedaan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 5

TUGAS DAN WEWENANG

1. Kedua belah pihak menyediakan sumber-sumber kemampuan dan potensi yang mendukung kerjasama ini.
2. Sumber-sumber kemampuan dan potensi tersebut dapat diintegrasikan dan dimanfaatkan guna meningkatkan kinerja para pihak dalam lingkup kerjasama ini.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan untuk kerjasama ini dibebankan kepada kedua belah pihak secara proporsional yang diatur kemudian berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlaku untuk waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 8

AMANDEMEN

(1) Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan perubahan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

(2) Perubahan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Amandemen yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian dari yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 9

TINDAK LANJUT

(1) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, diatur dan ditentukan kemudian dalam suatu addendum kerja sama, yang dibuat khusus untuk itu dan jika telah ditandatangani oleh wakil yang sah dari **PARA PIHAK**, maka merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 10

KORESPONDENSI

(1) Segala bentuk pemberitahuan dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung maupun melalui kurir, jasa pos, faksimili, email atau whatsapp kepada alamat-alamat di bawah ini:

a. **PIHAK PERTAMA**

Alamat	: Jln. Sultan Syarif Hasyim Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan
Email	: Pelalawanbawaslu@gmail.com
No. HP	: +62 821 9733 4328

b. **PIHAK KEDUA**

Alamat	: Jln. Abdul Jalil, Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan-Riau 28654
Email	: Itp2i.yap@gmail.com
No. HP	: +62 823 8850 3303

(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik melalui kurir, jasa pos, faksimili, email atau whatsapp dianggap diterima oleh pihak yang menerima pemberitahuan pada tanggal penerimaan pemberitahuan tersebut.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Perjanjian ini beserta seluruh hak dan kewajiban **PARA PIHAK** didalamnya tunduk dan ditafsirkan sesuai dengan dan berdasarkan ketentuan hukum Negara Republik Indonesia.

(2) Dalam hal terjadi perselisihan diantara **PARA PIHAK** mengenai pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 12

KEADAAN MEMAKSA/*FORCE MAJEURE*

(1) Keadaan *force majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang atau keadaan kerusakan jaringan listrik, kerusakan sistem dan komunikasi dari masing-masing pihak dan/atau pihak ketiga yang jasanya dimanfaatkan oleh salah satu pihak, yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerjasama ini.

(2) Setiap kejadiaan yang bersifat *force majeure* harus diberitahukan kepada pihak lainnya sejak terjadinya *force majeure* dengan surat pemberitahuan resmi dari pejabat pemerintah setempat yang berwenang. Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan pelaksanaan Kerjasama ini menjadi terhambat atau tidak dapat dilakukan sama sekali maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab masing-masing pihak dan hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak untuk meminta ganti rugi terhadap pihak lainnya dan/atau memutus Kerjasama ini.

(3) Keadaan *force majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerjasama ini, akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian Kerjasama sampai dengan keadaan *force majeure* berakhir.

Pasal 13

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dan dianggap perlu disempurnakan oleh kedua belah pihak dalam kesempatan bersama, akan dimusyawarahkan serta diatur kemudian dalam suatu amandemen atau addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
2. Prosedur pelaksanaan dan ketentuan-ketentuan apapun yang tidak ditetapkan disini yang diperlukan untuk berhasilnya kerjasama ini akan dimusyawarahkan bersama oleh kedua belah pihak secara tertulis.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Dipindai dengan CamScanner

PIHAK PERTAMA
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Pelalawan
Ketua,

Andrizal, S.Sos

PIHAK KEDUA
Institut Teknologi Perkebunan
Pelalawan Indonesia,
Rektor,

Prof. Dr. Ir. H. Tengku Dahril, M.Sc

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA